

PENYELENGGARAAN PROGRAM REGISTRASI ARSIP SEBAGAI MKB

2021

PERANRI NO. 20, BN 2021/ NO. 1441, 22 HLM

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM REGISTRASI ARSIP SEBAGAI MEMORI KOLEKTIF BANGSA

- ABSTRAK
- : - bahwa arsip dari sejarah perjalanan bangsa merupakan memori kolektif bangsa yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa, sehingga diperlukan kehadiran negara sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap peninggalan yang bernilai bagi peradaban bangsa Indonesia;
 - bahwa dalam upaya perlindungan dari ancaman faktor alamiah dan manusia, optimalisasi aksesibilitas serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arsip sebagai memori kolektif bangsa, perlu langkah strategis dalam pendokumentasian warisan yang bernilai bagi peradaban bangsa Indonesia.
 - Dasar hukum Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 145 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Kepala Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kriteria Arsip Sebagai MKB; Komite MKB; Prosedur Registrasi Arsip Sebagai MKB; Evaluasi dan Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.

- CATATAN
- : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2021.
 - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 28 Desember 2021..
 - Lampiran 1 Halaman.